



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 3 April 2023 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan April 2023.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/ 188 /DPRD, tanggal 4 April 2023, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hamransyah S.H, Selaku Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

1. Edwin Santoso
2. Rahmadi SE
3. M. Saleh, S.T

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Hamransyah, S.H, Selaku Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser.

Rapat Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser yang hadir dalam rapat sebanyak 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang ijin dan 1 (satu) orang sakit.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- **Bagian Hukum mengatakan :**

Raperda PDRD merupakan amanat dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait materinya, kami sudah beberapa kali mendiskusikan dengan Bapenda karena ada beberapa, terutama masalah retribusi masih bisa diakomodir di UU No. 1 Tahun 2022 dan ada yang mungkin bisa keluar. menyesuaikan UU tersebut. Beberapa kali pertemuan yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri maupun Zoom meeting, kami mencoba semoga kami bisa memberikan dasar hukum terhadap retribusi maupun pajak daerah yang ada di daerah. Secara teknisnya akan dijelaskan oleh pihak Bapenda .

- **Badan Pendapatan Daerah mengatakan :**

- Di dalam UU No 1 Tahun 2022 baik retribusi maupun pajak daerah dijadikan satu.
- Kami diberikan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan Raperda PDRD ini. Jika bisa diselesaikan lebih cepat maka lebih baik.
- Raperda PDRD yang kami susun ini terdiri dari 12 bab dan 114 pasal, dimana di dalam klausul yang berkaitan dengan pelaksanaannya itu ada memerintahkan Peraturan Kepala Daerah.
- Ada perbedaan- perbedaan dari UU No 28 tahun 2009 sebelumnya dengan sekarang UU No 1 tahun 2022.

- **Hamransyah SH mengatakan :** prinsip kami di DPRD ingin meningkatkan pendapatan asli daerah. Terkait pajak galian C, bagaimana cara menentukan harga retribusinya ? bagaimana sistemnya kedepan ? karna pengambilan retribusi di hilir itu sangat mengganggu terutama kontraktor. Mereka mengadu ke kami.

Tanggapan dari Bapenda :

- ❖ **Tata cara pemungutan ada 3 sistem**

- ✓ System Pemungutan tol (belum dilaksanakan karena kita tidak memiliki pos di tempat keluarnya Mblb)
- ✓ System pelaporan (sudah berjalan selama ini baik yang wajib pajak itu sendiri maupun perorangan)

- ✓ Wajib pajak (ditujukan ke kontraktor)
- ❖ Besaran tarif berdasarkan UU no 28 tahun 2009 masih 25 % tetapi nanti di tahun 2024 di UU HKPD, tariff mengalami penurunan menjadi 20%.
- ❖ Mblb adalah kewenangan Provinsi, Provinsi bekerjasama dengan daerah untuk menentukan berapa nilai jualnya.
- ❖ Pajak Mblb bukan lagi galian sesuai dengan UU no 28 tahun 2009 bahwa Mblb merupakan salah satu pajak daerah.
- ❖ Yang di pungut Mblb adalah di pengambilan awal bahwa dalam pengambilan pajak ini akan konveksi perhitungannya. Dari batu pecah ke batu gunung.
- ❖ Dasar perhitungan nilai jual ini adalah Peraturan Gubernur.karena yang menerbitkan ijin Mblb adalah Gubernur. karena kita belum ada ijin Gubernurnya jadi kita masih menggunakan nilai jual dari Perbub no 7 tahun 2012.
- ❖ Mengapa kami memungut dari hilirnya karena memang di buku pedoman pajak daerah dan retribusi daerah di bunyikan bahwa untuk kontraktor yang dibiayai melalui APBD dapat di pungut melalui kontraktor.
- ❖ Pajak Mblb ini di pungut bukan melalui ijinnya, jika melalui ijinnya itu termasuk retribusi dan pajak itu tersendiri.
- ❖ Pajak ada 3 syarat pemungutannya yaitu:
 - ✓ Ada objeknya
 - ✓ Ada subjeknya dan
 - ✓ Ada aturannya.
- Rahmadi S.E mengatakan : apakah boleh menarik pajak tambang non logam sementara dilakukan oleh penambang tradisional yang belum memiliki ijin dari Gubernur ?

Tanggapan dari Bapenda :

Hal – hal mengenai pemungutan yang kurang jelas akan kami pertanyakan ke Kemenkeu RI mengenai pajak yang tidak berijin, dan mereka mengatakan bahwa berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 57 di atur objek pajak yang dilakukan logam dan batuan Mblb adalah kegiatan pengambilan.

Pajak Mblb bukan dikenakan berdasarkan ijin usaha namun dikenakan berdasarkan objek- objek pengambilannya.

- Hamransyah, S.H mengatakan: terkait penginapan atau guest house apa selama ini sudah tersentuh apa belum ?

Tanggapan dari Bapenda :

Guest house baru di kenakan pajak pada tahun 2022 dengan tarif 10% sama dengan tarif hotel. Terkecuali untuk rumah sewa ada batasannya, bila kurang dari 10 kamar tidak dikenakan pajak tetapi bila di atas 10 kamar akan dikenakan pajak 5%. Di tahun 2022 terjadi kenaikan pajak $\pm$ 1 M dan di Kabupaten Paser sendiri ada $\pm$ 20 Guest house.

- Edwin Santoso mengatakan: dengan berkembangnya guest house di Kab. Paser, apakah pihak-pihak hotel tidak merasa terganggu ? apakah pelaku usaha guest house tidak keberatan di kenakan tarif sama dengan hotel sebesar 10% ? di kota-kota besar banyak mengakali guest house menjadi kos harian. Jika itu terjadi di Kab. Paser, tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah Ka. Paser.

Tanggapan dari Bapenda :

- ✓ Pajak 10% bukan dikenakan ke pengusaha guest housenya tetapi tamunya. Pelaku usaha hanya di minta tolong untuk membantu memungut pajaknya.
 - ✓ Kami selalu memberikan keyakinan ke wajib pajak bahwa uang yang disetorkan masuk ke kas daerah.
 - ✓ Ada beberapa pelaku usaha masih mangkir dalam pembayaran pajak, retribusi dan segala macam. Harapan kedepannya kita bisa menggandeng OPD-OPD dalam penindakan terkait penegakan hukumnya.
- Rahmadi S.E mengatakan:
 - ✓ ada beberapa potensi di Kab. Paser tetapi tidak di akomodir di dalam raperda ini, ada juga di akomodir tetapi tidak dilaksanakan. Dari sektor perkebunan, banyak loadingan- loadingan yang sudah menjamur. Apakah itu dapat dipungut pajak ?
 - ✓ terkait pajak air tanah, PT. Kideco sudah menggunakan air tanah yang tidak termonitor, apakah bisa dikordinasikan bersama ?
 - ✓ kita jangan hanya fokus di Tanah Grogot saja tetapi kita bisa melihat potensi-potensi di kecamatan yang lain.

- ✓ Terkait Pajak hiburan, tempat karaoke di batu sopang sudah sangat menjamur. Mari kita gali bersama potensi-potensi yang belum terakomodir di dalam raperda ini demi meningkatkan pendapatan daerah.

Tanggapan dari Bapenda :

- ✓ Kami tidak hanya berfokus di Tanah Grogot tetapi di seluruh Kab. Paser yang memiliki potensi-potensi pajak, kita lakukan pemungutan dan tujuan kita sama yaitu bagaimana meningkatkan PAD Kab. Paser.
- ✓ Loadingan sebetulnya dilarang karna tidak berijin. Kita menginginkan loadingan bisa masuk dalam kategori retribusi tetapi di dalam UU HKPD tidak termasuk.
- ✓ Apabila kita melakukan pungutan yang belum ada regulasinya atau aturannya maka kita pasti diharuskan mengembalikan. Maka dari itu, Bapenda sangat berhati-hati sekali dalam melakukan pemungutan pajak.
- ✓ Pemungutan pajak ini ada 2 yaitu ada pemungutan berdasarkan peraturan bupati dan wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan pajaknya sendiri begitu juga dengan retribusi.
- ✓ Untuk PAD Pajak Air Tanah baru H. Toni dan pencucian mobil di jalan Anden oko yang sudah menyetor.
- ✓ Untuk PT. Kideco, mereka menyetor secara gelondongan dalam bentuk lumsom payment dan tidak dirinci berapa jenis pajaknya, retribusi PBG nya sehingga kami kesulitan menghitungnya. Kami dari Bapenda sudah berusaha untuk mempertanyakan kepada pihak PT. Kideco tetapi mereka sangat tertutup terkait hal tersebut. Semoga nantinya melalui DPRD Kab. Paser bisa memanggil pihak Kideco untuk menjelaskan berapa jenis-jenis pajaknya, PBG nya, Pajak air tanahnya. Jika kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa menghitung kurang bayarnya selama ini. PT. Kideco menyetorkan sebesar 7,5 M baik itu pajak maupun retribusi Tahun.
- Muhammad Saleh, S.T mengatakan: kami membutuhkan data yang lengkap terkait PT. Kideco dan kedepannya kami akan memanggil pihak PT. Kideco untuk rapat bersama.
- Hamransyah S.H mengatakan: Peran PTSP sangat penting bagi kami, Agar Bapenda lebih mudah melakukan pemungutan baik berupa pajak maupun retribusi jika bisa jangan di hilir tetapi di hulunya juga dapat dilakukan pemungutan.

- Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengatakan :
 - ✓ Kami sebagai pengguna yang sudah ada aturannya dari teknis yang menyusunnya. Di PTSP ada $\pm$ 120 dijit yang melayani melalui simpadu maupun OSS. Perijinan yang kami pungut pembayaran hanya ada 3 selebihnya gratis yaitu PBG,IMTA dan Ijin Trayek.
 - ✓ Terkait masalah PBG, perhitungan dan rumus-rumusnya sudah diatur oleh kementrian PU (SIMBG)
 - ✓ Mohon dicermati kembali untuk menara tower, karna dilampiran pasal 44 tarifnya sangat kecil. Untuk menara diatas 50 M hanya dikenakan 3 juta dan di bawah 20 M hanya dikenakan 750 ribu. Sebelumnya harga satuannya 0.2 % dari nilai kontrak. Semoga masih bisa dibicarakan.
 - ✓ Air tanah ijinnya ada di Provinsi, untuk retribusinya 100% masuk ke Daerah dan Air permukaan ijinnya di Daerah, retribusinya ada bagi hasil antara Daerah dan Provinsi.
 - ✓ PT. Kideco mulai 2023 sudah tidak menggunakan lumsum payment
 - ✓ Untuk aset-aset PT. Kideco sudah menjadi milik negara, kecuali bangunan-bangunan yang baru, kita lakukan penarikan.
 - ✓ Kami berharap PTSP, BKAD, dan Satpol PP terkait PBG bisa melakukan uji petik karna saat ini banyak sekali bangunan-bangunan tanpa PBG bahkan di jalur-jalur utama yang kita lewati.
 - ✓ Satpol PP bisa ikut membantu dalam mengingatkan dan menertipkan agar masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus mengurus PBG terlebih dahulu.
- Hamransyah S.H mengatakan: PBG sangat penting karena sebagai pengganti IMB. Kami meminta melalui bagian hukum agar PU segera mungkin melanjutkan inisiasi terkait raperda PBG. Karna di tahun 2024 itu harus sudah ada.
- Rahmadi S.E mengatakan: terkait ijin air permukaan, selama ini PT Kideco menggunakan air sungai di daerah kasungai yang berada di luar areanya. Apakah selama ini sudah ada ijinnya ?

Tanggapan dari Bapenda:

Kami akan kordinasikan ke Provinsi karna bukan kewenangan kami. Dan itu merupakan potensi kita untuk mendapatkan PAD.

Tanggapan dari PTSP:

Air permukaan PT. Kideco sudah memiliki ijin dan mereka sudah melakukan pembayaran.

- Hamransyah SH, mengatakan: wajib daerah kita Kab. Paser memberikan masukan yang berhubungan dengan pendapatan baik pajak atau retribusi daerah ke Provinsi yang di tangani atau hak-haknya ada di Provinsi

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

Tanah Paser, 10 April 2023

Pimpinan Rapat,


Hamransyah, S.H